



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR: 27 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;

b. bahwa ...

- b. bahwa Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik perlu disesuaikan dengan proses perencanaan keuangan daerah dan dinamika sosial akibat pandemi *corona virus disease 2019* sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
3. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan secara Proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Bantuan Keuangan sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 3 bersumber dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 4

- (1) Besarnya nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.;
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 5

- (1) Besaran nilai bantuan per suara yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 3 sebesar Rp. 3.098 (Tiga Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah) per suara sah.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalokasikan anggaran bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan bantuan keuangan kepada partai politik tahun berjalan.
- (3) Penetapan besaran bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) peresmian anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 15 pada bulan berkenaan maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi hasil pemilu tahun 2019;
- (2) peresmian bagi anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 31 pada bulan berkenaan maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi hasil pemilu tahun 2019.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 7

- (1) Pengurus Partai Politik di Kabupaten Ogan Komering Ilir menyampaikan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati Ogan Komering Ilir dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang partai politik tingkat kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing partai politik;
 - b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan

g. Surat ...

- g. Surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC tingkat kabupaten atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

Pasal 8

Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan ditingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan kepengurusan partai politik ditingkat daerah kabupaten ogan komering ilir yang disahkan oleh dewan pimpinan pusat partai politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

Pasal 9

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB IV

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 10

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat kabupaten.
- (2) terdiri dari unsur Komisi Pemilihan Umum dan dinas instansi terkait yang diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir.
- (4) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 11

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 12

Tim verifikasi Kabupaten Ogan Komering Ilir menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada Bupati Ogan Komering Ilir dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir atas persetujuan Bupati Ogan Komering Ilir menyalurkan bantuan keuangan ke rekening partai politik tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Dalam hal berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dan (2) tidak dilampirkan, permintaan penyaluran tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 14

- (1) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) dan (2) kepada Bupati Ogan Komering Ilir melalui pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Penyampaian bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.

Pasal 15

Penyaluran Bantuan keuangan bagi partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

BAB VI

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 16

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. Seminar;
 - b. Lokakarya;
 - c. Dialog interaktif;
 - d. Sarasehan;
 - e. Workshop; dan
 - f. Kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 17

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
- a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pembayaran honorarium;
 - b. Pembayaran transport kegiatan;
 - c. Akomodasi dan konsumsi; dan
 - d. Pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 18

- (1) Kegiatan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3), dapat berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol Kesehatan penanganan pandemi *corona virus disease 2019*;
- (2) Kegiatan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring atau pertemuan terbatas sesuai dengan protokol Kesehatan pencegahan *corona virus disease 2019*;
- (3) Selain bentuk kegiatan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3), dapat berupa penyediaan perbekalan atau alat Kesehatan pencegahan pandemi *corona virus disease 2019* kepada anggota partai politik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

Pasal 19

- (1) Kegiatan Operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), berkaitan dengan:
 - a. Administrasi Umum;
 - b. Berlangganan Daya dan Jasa;
 - c. Pemeliharaan Data dan Arsip; dan
 - d. Pemeliharaan Peralatan Kantor.

(2) Kegiatan ...

- (2) Kegiatan Operasional Sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, berupa:
- a. Keperluan alat tulis kantor;
 - b. Rapat internal sekretariat;
 - c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
 - d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. Pengadaan barang inventaris berupa furnitur, komputer, atau mesin fotokopi;
 - f. Sewa kantor;
 - g. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten dibidang pengelolaan keuangan; dan
 - h. Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- a. Telepon, internet dan listrik;
 - b. Air minum sekretariat;
 - c. Jasa pos dan giro;
 - d. Surat menyurat; dan/atau
 - e. Media cetak elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
- a. Penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. Penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
- a. Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

Pasal 20

- (1) Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf h, paling sedikit berupa obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (2) Selain penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan alat kesehatan untuk pencegahan *corona virus disease 2019* yang meliputi masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Partai Politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 22

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per-kegiatan.

Pasal 23

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 25

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 26

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan oleh ketua atau sebutan lain partai politik tingkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 27

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 28

Format mengenai:

- a. Rencana penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf e;
- b. Surat pernyataan ketua partai politik atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf g;
- c. Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11;
- d. Berita acara serah terima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2);
- e. Laporan realisasi penerimaan, belanja bantuan keuangan partai politik, dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2);
- f. Daftar penghitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan (2).

Tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir hasil pemilu periode sebelumnya diberikan sampai diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir hasil pemilu periode berikutnya.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir hasil pemilu periode sebelumnya dalam satu tahun anggaran periode berikutnya.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir hasil pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.
- (5) Pengeluaran bantuan keuangan yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir hasil pemilu legislative periode tahun 2019-2024 diberikan sejak tanggal diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana ketentuan ayat (4).

Pasal 30

Ketentuan mengenai bantuan keuangan Partai Politik dalam masa pencegahan *Corona Virus Disease 2019* agar disesuaikan dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 1 Desember 2022
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 1 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2022
NOMOR ...²⁷

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR 27 TAHUN 2022
 TANGGAL 1 Desember 2022

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK,
 SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI,
 BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN, DAN REKAPITULASI REALISASI
 PENERIMAAN, BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK, DAN RINCIAN
 REALISASI BELANJA DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN

A. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 PER KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN

Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan Tahun Anggaran
 sebagai berikut:

| NO | JENIS PENGELUARAN | JENIS KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | RENCANA PENGGUNAAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|---|----------------|-----------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | PENDIDIKAN POLITIK | | | | |
| | sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pendidikan politik. | | | | |
| B | OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | | |
| C | JUMLAH | | | Rp..... | |

Mengetahui :
 KETUA,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

B. FÖRMAT SURAT PERNYATAAN KETUA PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum/Ketua
Alamat :

2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Alamat :

3. Nama :
Jabatan : bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.

2. Kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
DPP/DPD/DPC
PARTAI ...

SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

Mengetahui,
KETUA UMUM/KETUA

(.....)

C. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah x Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

D. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPD/DPC PARTAI TINGKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR :**

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati/Walikota ... atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten / Kota ... selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai ... Kabupaten / Kota ... atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD/DPC Partai ... Kabupaten / Kota ... sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai ... Kabupaten / Kota ...

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD/DPW PARTAI ...
KETUA

PIHAK PERTAMA
BUPATI / WALIKOTA ...

(.....)

(.....)

BENDAHARA

(.....)

E. REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN, BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK, DAN RINCIAN REALISASI BELANJA DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik per kegiatan sebesar Rp., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulan Tahun sebagai berikut:

| NO | JENIS PENGELUARAN | JENIS KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | REALISASI (Rp) | KETERANGAN |
|----|---|----------------|-----------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | PENDIDIKAN POLITIK | | | | |
| | sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pendidikan politik. | | | | |
| B | OPERASIONAL SEKRETARIAT 1.Administrasi Umum a. keperluan ATK; b. rapat internal sekretariat; c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa: furniture, computer, mesin fotokopi; f. sewa kantor; | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---------|--|
| | <p>g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan</p> <p>h. dukungan operasional sekretariat Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kesekretariatan partai politik.</p> | | | | |
| | <p>2. Langganan Daya dan Jasa</p> <p>a. telepon dan listrik;</p> <p>b. air minum sekretariat;</p> <p>c. jasa pos dan giro;</p> <p>d. surat menyurat; atau</p> <p>e. media cetak dan elektronik.</p> | | | | |
| | <p>3. Pemeliharaan data dan arsip</p> <p>a. Penyimpanan Data Elektronik; dan</p> <p>b. Penyimpanan Data Manual.</p> | | | | |
| | <p>4. Pemeliharaan Peralatan Kantor</p> <p>a. Penyimpanan Data Elektronik; dan</p> <p>b. Penyimpanan Data Manual.</p> | | | | |
| C | SALDO | | | Rp..... | |

Mengetaghui :
KETUA,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

**DAFTAR : PENGHITUNGAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI
DI DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 - 2024**

| NO | PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI HASIL PEMILU TAHUN 2009 | JUMLAH PEROLEHAN KURSI | JUMLAH SUARA | BANTUAN/SUARA (Rp) | JUMLAH BANTUAN PER TAHUN (Rp) | JUMLAH BANTUAN PER BULAN (Rp) |
|-----------|---|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|--|
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 5 | 34.243 | 3.098 | 106.084.814 | 8.840.401 |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 5 | 36.768 | 3.098 | 113.907.264 | 9.492.272 |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 7 | 69.004 | 3.098 | 213.774.392 | 17.814.533 |
| 4 | Partai Golongan Karya | 5 | 45.371 | 3.098 | 140.559.358 | 11.713.280 |
| 5 | Partai Nasdem | 4 | 43.387 | 3.098 | 134.412.926 | 11.201.077 |
| 6 | Partai Keadilan Sejahtera | 3 | 29.982 | 3.098 | 92.884.236 | 7.740.353 |
| 7 | Partai Perindo | 1 | 9.087 | 3.098 | 28.151.526 | 2.345.961 |
| 8 | Partai Amanat Nasional | 6 | 60.329 | 3.098 | 186.899.242 | 15.574.937 |
| 9 | Partai Hanura | 4 | 39.003 | 3.098 | 120.831.294 | 10.069.275 |
| 10 | Partai Demokrat | 4 | 33.314 | 3.098 | 103.206.772 | 8.600.564 |
| 11 | Partai Bulan Bintang | 1 | 6.624 | 3.098 | 20.521.152 | 1.710.096 |
| | Jumlah | 45 | 407.112 | 34.078 | 1.261.232.976 | 105.102.748 |

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR